



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 21 Desember 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

4 11 1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 609) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
10. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
11. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Unit Kerja pada RSUD Mas Amsyar Kasongan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
12. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya membutuhkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.
13. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon Pegawai ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang sedang menjalani masa percobaan.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap dan atau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu tertentu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
15. Pegawai yang diperbantukan / dipekerjakan / penugasan adalah Pegawai Negeri Sipil berasal dari Instansi luar Kabupaten Katingan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada perangkat daerah yang merupakan hasil evaluasi jabatan.

4  
M  
f

17. *Basic* TPP adalah Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh dari parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah Pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Katingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
19. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan perangkat daerah.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
24. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
25. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
26. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
27. Gaji atau Upah adalah hak pegawai negeri sipil yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari prestasi dan beban kerja.
28. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
30. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
32. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
34. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumennya disiapkan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan.
35. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
36. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
37. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
38. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
39. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
40. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah karena pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan tetap.

ny k f

41. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang/Kepala Perangkat Daerah karena pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan sementara.
2. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP-ASN diberlakukan kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN apabila :
- a. Tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
    - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
    - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. Terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
    - 1) Keterlambatan (TL 1) dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (kurang dari tiga puluh satu menit), dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
    - 2) Keterlambatan (TL 2) dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (kurang dari enam puluh satu menit), dikurangi sebesar 1% (satu persen).
    - 3) Keterlambatan (TL 3) dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (kurang dari sembilan puluh satu menit), dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
    - 4) Keterlambatan (TL 4) dengan lama keterlambatan  $\geq$  91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  - c. Pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
    - 1) Pulang sebelum waktu (PSW 1) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (kurang dari tiga puluh satu menit), dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
    - 2) Pulang sebelum waktu (PSW 2) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (kurang dari enam puluh satu menit), dikurangi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Pulang sebelum waktu (PSW 3) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (kurang dari sembilan puluh satu menit), dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen).
  - 4) Pulang sebelum waktu (PSW 4) dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari  $\geq$  91 (lebih dari sama dengan sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor, dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).
- (2) Apabila Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada hari Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan nilai TPP-ASN sebesar 2% (dua persen) kecuali untuk tugas luar, perintah atau izin dari pimpinan yang bersifat mendesak dan dibuktikan dengan disposisi dari pimpinan, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah. ✓
  - (3) Bagi Perangkat Daerah yang memiliki ketentuan jadwal/jam kerja tertentu, terhadap Pegawainya yang melakukan pelanggaran disiplin, tetap diberlakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). ✓
  - (4) Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dibayarkan pada bulan berikutnya terhadap Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN. ✓
  - (5) Apabila Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN terbukti tidak masuk kerja sebelum atau sesudah Hari Libur dan Cuti Bersama tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan nilai TPP-ASN sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan. ✓

## Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022, kecuali untuk ketentuan yang berakibat hukum sanksi administratifnya dan atau terhadap pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Apabila terdapat selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini. ✓

✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 23 Februari 2022



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 23 Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022  
NOMOR 653

h